

**ANALISIS PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH  
DENGAN SISTEM BAGI RATA  
DI DESA SARADAN KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**KHOZINATUL LUTFIYAH**  
NIM. 1218035

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**ANALISIS PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH  
DENGAN SISTEM BAGI RATA  
DI DESA SARADAN KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**KHOZINATUL LUTFIYAH**  
NIM. 1218035

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

## **SURAT PERNYATAN**

### **KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khozinatul Lutfiyah

NIM : 1218035

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **ANALISIS PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH  
DENGAN SISTEM BAGI RATA DI DESA SARADAN  
KABUPATEN PEMALANG**

menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 08 Desember 2022

Yang Menyatakan.



**KHOZINATUL LUTFIYAH**  
**NIM. 1218035**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.**

Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar,  
Kabupaten Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Khozinatul Lutfiyah

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

**Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Khozinatul Lutfiyah

NIM : 1218035

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **ANALISIS PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH  
DENGAN SISTEM BAGI RATA DI DESA SARADAN  
KABUPATEN PEMALANG**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 08 Desember 2022

Pembimbing



**Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.**  
NIP. 19871224 201801 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajan Pekalongan 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Khozinatul Lutfiyah  
NIM : 1218035  
Judul Skripsi : **Analisis Praktik Distribusi Zakat Fitrah Dengan Sistem Bagi Rata Di Desa Saradan Kabupaten Pemalang**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.**  
NIP. 19871224 201801 2 002

**DewanPenguji**

**Penguji I**

**Dr. H. Mohamad Hasan Bisry, M.Ag.**  
NIP. 19731104 200003 1 002

**Penguji II**

**Dr. H. Mubarak, Ec., M.S.I**  
NIP. 19710609 200003 1 001

Pekalongan, 22 Desember 2022

Disahkan oleh  
**Dekan,**



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

## C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة                      ditulis                      *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة                              ditulis                              *fātimah*

## D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا                              ditulis                              *rabbanā*

الْبِر                                      ditulis                                      *al-birr*

## E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس                              ditulis                              *asy-syamsu*

الرجل                                      ditulis                                      *ar-rojulu*

السيدة                                      ditulis                                      *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

#### F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segenap usaha dan teriringi ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karenaNyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda tercinta Bapak Mukhdlori, S.Pd.I dan Ibunda tercinta Ibu Nur Hikmah yang selama ini telah mencurahkan kasih sayang dan cintanya serta selalu memberi doa, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda.
2. Kakakku Umi Salamah dan adikku Atika Rofiqotul M yang turut mendoakan dan memberi dukungan serta semangat, sehingga penulis mampu menyelesaikan sampai di titik ini.
3. Dosen pembimbing penulis, Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi arah dan motivasi.
4. Sahabat-sahabat penulis, Ikka Rahma Dilla, Faadhila Asy-Syaffa, Ana Meliana, Fita Fachriani, Frika Arista, Rizqi Oktaviani yang telah memberikan semangat dan motivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2018, serta Almamater Tercinta.
6. Pihak-pihak lain yang juga sudah membantu namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

## **MOTTO**

“Segala sesuatu tidak datang terlambat, akan tetapi Allah memilikannya waktu yang tepat”

## ABSTRAK

**Khozinatul Lutfiyah.** 2022. *Analisis Praktik Distribusi Zakat Fitrah Dengan Sistem Bagi Rata di Desa Saradan Kabupaten Pemalang*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

Zakat merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam. Bagi orang-orang yang sudah masuk dalam kategori mampu, atau orang-orang yang wajib membayar zakat. Adapun pelaksanaan zakat itu sudah diatur ketentuan dan syariatnya. Namun pada kenyataannya ada praktik distribusi zakat fitrah yang belum sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana yang disyariatkan Islam. Salah satu yang terjadi yaitu di Desa Saradan Kabupaten Pemalang karena zakat itu dibagikan dengan sistem bagi rata. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengetahui mengapa zakat fitrah dibagikan secara merata kepada masyarakat dan bagaimana hukum distribusi zakat fitrah yang dibagikan secara merata di Desa Saradan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konsep. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan teknik wawancara dengan amil zakat dan masyarakat setempat sedangkan data sekunder diperoleh dari telaah pustaka atau data yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal penelitian dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, yang diperoleh melalui teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik induktif yang berasal dari data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya alasan praktik distribusi zakat fitrah di Desa Saradan yang dibagikan dengan sistem bagi rata itu karena di desa tersebut hanya ada empat asnaf, serta untuk menghindari kecemburuan sosial. Terkait dengan distribusi zakat fitrah secara merata yang dilakukan di Desa Saradan itu tidak sesuai dengan syariat Islam karena pada kenyataannya masyarakat yang mendapat bagian zakat tidak semuanya masuk dalam kategori fakir dan miskin.

**Kata Kunci: Pendistribusian, Zakat Fitrah, Masyarakat**

## ABSTARCT

**Khozinatul Lutfiyah.** 2022. Analysis of the Practice of Zakat Fitrah Distribution with an Equal Sharing System in Saradan Village, Pematang Regency. Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor: Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

Zakat is one of the worship that is prescribed in Islam. For people who are already in the capable category, or people who are obliged to pay zakat. The implementation of zakat has been regulated by the terms and conditions. However, in reality there is a practice of distributing zakat fitrah that is not in accordance with the terms and conditions as prescribed by Islam. One of the things that happened was in Saradan Village, Pematang Regency, because zakat was distributed using an equal distribution system. Based on this, the authors are interested in further researching and knowing why zakat fitrah is distributed evenly among the people and how the law of distribution of zakat fitrah is distributed evenly in that village.

This type of research is empirical legal research using the legal sociology approach and the concept approach. Sources of data consist of primary and secondary data, primary data obtained by interviewing amil zakat and local communities while secondary data obtained from literature reviews or data obtained from literary books, research journals and research results related to this research, which obtained through documentation techniques. Data were analyzed using inductive techniques derived from qualitative data.

Based on the results of the study, it can be concluded that the reason for the practice of distributing zakat fitrah in Saradan Village, which was distributed using an equal sharing system, was because there were only four asnaf in the village, and to avoid social jealousy. Related to the distribution of zakat fitrah evenly carried out in Saradan Village, it is not in accordance with Islamic law because in reality the people who receive a share of zakat are not all in the poor and poor category.

**Keywords: Distribution, Zakat Fitrah, Community**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah dan taufiqNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan Shalawat serta salam senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.


Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Ibu Teti Hadiati, M.H.I, selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi;
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan;
7. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material;
8. Bapak Ibu selaku masyarakat Desa Saradan yang telah membantu penulis melaksanakan penelitian;
9. Teman-teman, dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasn kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Aamiin.

Pekalongan, 08 Desember 2022



**Khozinatul Lutfiyah**  
**NIM. 1218035**

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>17</b>
A. Zakat .....	17
1. Pengertian Zakat .....	17
2. Dasar Hukum Zakat .....	20
3. Jenis Zakat .....	25
4. Syarat Zakat .....	26
5. Rukun Zakat .....	28
6. Tujuan Zakat .....	28
7. Hikmah dan Manfaat Zakat .....	29
B. Pendistribusian .....	31
1. Pengertian Pendistribusian .....	31
2. Pola Distribusi Zakat .....	32
3. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat .....	36
4. Batasan Orang-Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat .....	44
C. Distribusi Zakat Fitrah Menurut Para Ulama .....	45

<b>BAB III PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DENGAN SISTEM BAGI RATA DI DESA SARADAN KABUPATEN PEMALANG.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Desa Saradan Kabupaten Pemalang .....	48
1. Sejarah Singkat Desa Saradan Kabupaten Pemalang .....	48
2. Visi dan Misi Desa Saradan Kabupaten Pemalang.....	49
3. Kondisi Geografis .....	49
4. Profil Panitia Zakat .....	50
B. Praktik Distribusi Zakat Fitrah di Desa Saradan Kabupaten Pemalang .....	50
C. Alasan Zakat Fitrah dibagikan Secara Merata Kepada Masyarakat di Desa Saradan Kabupaten Pemalang .....	55
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DENGAN SISTEM BAGI RATA DI DESA SARADAN.....</b>	<b>57</b>
A. Alasan Zakat Fitrah Didistribusikan Secara Merata di Desa Saradan Kabupaten Pemalang .....	57
B. Hukum Zakat Fitrah Yang Didistribusikan Secara Merata di Desa Saradan Kabupaten Pemalang .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Simpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara .....	72
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara .....	74
Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian .....	84
Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian .....	88
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup .....	89

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat itu wajib bagi setiap muslim yang sudah masuk dalam kategori muzakki. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan bagi umat muslim yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun islam lainnya. Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan simbol keseluruhan ajaran Islam dan juga dijadikan sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan pencipta-Nya, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antarsesama manusia.).<sup>1</sup> Sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam surah At-Taubah [9] ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ ۱۱

Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” (Q.S At-Taubah [9]: (11)).<sup>2</sup>

Zakat menurut Syaukani adalah memberikan sebagian dari harta yang telah mencapai nisab kepada orang fakir dan seumpamanya yang tidak

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan dari Bahasa Arab oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanudin, cet. Ke-III (Bogor: Pustaka Lintera NatarNusa, 1993), h. 3

<sup>2</sup> Depertamen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 179

memiliki halangan penggunaan menurut syarak. Muhammad Daud Ali mendefinisikan zakat sebagai bagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang sudah memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Kemudian menurut Yusuf Qardhawi zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.<sup>4</sup>

Dalam islam zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Zakat mal ialah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, batas nominalnya (*nishab*), dan kadar zakatnya. Sedangkan zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang dibawah tanggung jawabnya, pada penghujung bulan Ramadhan, sebelum shalat idul fitri, bila yang bersangkutan memiliki kelebihan harta untuk keperluan pada hari itu dan malam harinya. Adapun jumlah kadar yang dibayarkan sebesar satu sha' (2,5 kg atau 3,5 liter) dari bahan pokok setiap daerah. Menurut sebagian ulama, zakat fitrah juga bisa ditunaikan dalam

---

<sup>3</sup> Khairuddin, *Zakat dalam Islam*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), h. 5

<sup>4</sup> Pasal 1 (ayat 2) UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

bentuk nilai mata uang seharga kadar zakat tersebut. Apalagi jika hal itu lebih bermanfaat bagi fakir miskin yang menerimanya.<sup>5</sup>

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah SWT, dalam Al-Qur'an mereka itu terdiri atas delapan golongan. Berdasarkan firman Allah SWT surat At-Taubah [9] ayat 60, yang berbunyi :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

٦٠

*Artinya* : “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak/riqab), orang-orang yang berhutang (gharim), untuk jalan Allah (fisabilillah) dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil), sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.” (Q.S At-Taubah [9] (60) )<sup>6</sup>

Secara umum, pesan pokok dalam ayat di atas adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan. Kecuali amil dan muallaf yang sangat mungkin secara ekonomi mereka berada dalam keadaan kecukupan. Karena itu, didalam pendistribusiannya, hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang memang membutuhkan, sehingga setelah menerima zakat, dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar zakat.

Selama ini yang di praktikan di masyarakat, pendistribusian zakat lebih di orientasikan kepada pembagian konsumtif, sehingga begitu zakat di bagi,

<sup>5</sup> Arif Wibowo, *Distribusi Zakat dalam Bentuk Pennyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol.12 No. 2 April 2015, h.30

<sup>6</sup> Depertamen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahanya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 196

pihak yang menerima hanya dapat memanfaatkannya untuk kepentingan konsumtif atau bahkan sesaat. Jika sasaran utama zakat adalah mengentaskan kemiskinan, atau merubah status mereka dari mustahiq menjadi muzakki (pemberi zakat), tujuan pokok tersebut tidak pernah tercapai, karena pola dan sistem pembagiannya yang kurang atau tidak pas. Maka pembagian zakat secara konsumtif perlu di tinjau dan dipertimbangkan kembali secara proporsional. Upaya demikian, memerlukan keberanian di dalam memperbaharui pemahaman masyarakat, lebih-lebih mereka yang diserahi amanat sebagai amil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, dan mengaplikasikannya.<sup>7</sup>

Zakat fitrah yang ada di Desa Saradan Kabupaten Pemalang, tepatnya di Masjid Nur Islam yang mencakup RW 02 dan RW 03 ada sedikit perbedaan dalam pendistribusiannya. Yaitu dibagikan secara merata kepada masyarakat, tidak memandang kaya ataupun miskin. Seluruh masyarakat membayar zakat di Masjid Nur Islam mulai pada tanggal 21 Ramadhan sampai dengan tanggal 28 Ramadhan. Jumlah beras di tahun 2022 mencapai lebih dari 1,5 ton beras. Hasil zakat dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak seiring berjalannya waktu. Kemudian zakat yang sudah terkumpul dibagi merata kepada masyarakat di tanggal 29. Alasan panitia zakat membagikan secara merata yaitu karena di desa tersebut hanya ada 4 asnaf (fakir, miskin, amil, dan fisabilillah). Untuk bagiannya sendiri panitia zakat mendapat 1 bungkus, fisabilillah mendapat 1-2 bungkus, sedangkan golongan fakir dan miskin bisa

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004) h. 267-269

mendapatkan 2-3 bungkus bagian zakat. Sedangkan masyarakat lainnya hanya mendapat 1 bungkus, kecuali didalam rumah tersebut terdapat anak yatim piatu dan lansia maka diberi lebih dari 1 bungkus. Pembagian zakat secara merata ini sudah terjadi sejak 5 tahun terakhir yaitu dimulai pada tahun 2017.

Menurut salah satu panitia zakat di Desa Saradan dibagikan secara merata agar tidak terjadi kesenjangan sosial dan agar semua masyarakat bisa merasakan bagian dari zakat fitrah dan juga atas dasar kesepakatan para panitia zakat. Padahal jika dalam hukum islam, pendistribusian dengan sistem merata ini kurang sesuai dengan ketentuan syara', karena didalam Al-Qur'an zakat itu telah dijelaskan bahwa didistribusikan kepada golongan penerima zakat yang berjumlah 8 (fakir,miskin,amil,muallaf,riqab,gharimin,fisabilillah dan ibnu sabil). Oleh karena itu praktik distribusi zakat fitrah di Desa Saradan dengan sistem bagi rata apakah di perbolehkan atau tidak?.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Praktik Distribusi Zakat Fitrah dengan Sistem Bagi Rata di Desa Saradan Kabupaten Pemalang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil pokok atau rumusan masalahnya, yaitu :

1. Mengapa zakat fitrah di Desa Saradan Kabupaten Pemalang dibagikan secara merata kepada masyarakat?
2. Bagaimana hukum distribusi zakat fitrah yang dibagikan secara merata di Desa Saradan Kabupaten Pemalang ?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan zakat fitrah dibagikan secara merata di Desa Saradan Kabupaten Pematang Siantan.
- b. Untuk mengetahui hukum distribusi zakat fitrah yang dibagikan secara merata di Desa Saradan Kabupaten Pematang Siantan.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan penjelasan tentang pembagian zakat fitrah di Desa Saradan.

##### b. Manfaat Praktis

Penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya kepada panitia zakat fitrah di Desa Saradan mengenai pembagian zakat fitrah kepada golongan yang 8 Ashnaf

### **D. Telaah Pustaka**

Ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan, yang membicarakan tentang pendistribusian zakat fitrah, diantaranya adalah :

Pertama, karya ilmiah yang disusun oleh Rini Andriawati (2018) dengan judul “Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Posisi Fiqh Di Desa Simpang Babeko Kabupaten Bungo”. Karya ilmiah ini membahas permasalahan tentang penyaluran zakat fitrah yang hanya di bagikan kepada tiga Asnaf saja, yaitu Asnaf Fakir, Asnaf Miskin, dan Asnaf Amil. Sedangkan di desa tersebut selain dari tiga Asnaf yang disebutkan di atas, masih ada Asnaf Fi Sabilillah. Hasil

penelitian menyatakan bahwa mereka memberikan zakat fitrah kepada tiga golongan ini berdasarkan kesepakatan bersama, berdasarkan keadaan yang ada di Desa Simpang. Sedangkan menurut ulama zakat fitrah boleh di berikan hanya kepada fakir miskin dan amil, meskipun kurang sesuai dengan yang biasa di lakukan oleh masyarakat pada umumnya. Karena zakat pada umumnya di salurkan kepada golongan yang delapan berdasarkan Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang sudah lantang dijelaskan tentang golongan yang berhak menerima zakat.<sup>8</sup> Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dibuat Rini Andriawati adalah terletak pada objek kajian yaitu pendistribusian zakat fitrah. Adapun perbedaannya adalah penelitian dari Rini Andriawati meneliti tentang pembagian zakat fitrah di Desa Simpang yang hanya dibagikan kepada tiga Asnaf saja, yaitu Fakir, Miskin dan Amil, padahal di desa tersebut ada empat Asnaf. Sedangkan penulis meneliti tentang pembagian zakat fitrah dengan sistem rata di Desa Saradan.

Kedua, karya ilmiah yang disusun oleh Ranti Suryani (2017) dengan judul “Tinjauan Terhadap Pengelolaan Zakat di Masjid Mutma'inah Desa Dusun Sawah Kabupaten Rejang Lebong”. Karya ilmiah ini membahas permasalahan dalam pengelolaan zakat atau amil zakat dalam mengelola dana zakat yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam pengelolaannya amil zakat lebih mementingkan sanak saudara, dibandingkan mencukupi kebutuhan mustahiq terlebih dahulu, setelah itu sisanya baru di berikan kepada mustahiq, dan juga ada yang berpendapat bahwa si amil zakat memberikan kepada orang-

---

<sup>8</sup> Rini Andriawati, *Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Posisi Fiqh Di Desa Simpang Babeko Kabupaten Bungo*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018), h. vi

orang lansia yang mana mereka tinggal satu rumah bersama anak-anak nya yang mampu.<sup>9</sup> Persamaan penelitian dari Ranti Suryani dengan penulis adalah sama sama meneliti tentang pengelolaan atau pendistribusian zakat. Sedangkan perbedaannya adalah permasalahan dari penelitian Ranti Suryani membahas tentang pembagian zakat oleh amil zakat kepada sanak saudara terlebih dahulu, sedangkan penulis meneliti tentang pembagian zakat fitrah yang dibagikan secara merata kepada masyarakat di Desa Saradan.

Ketiga, karya ilmiah yang disusun oleh Putri Rahmatillah (2010) dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta”. Skripsi ini membahas permasalahan tentang pembagian zakat fitrah yang dibagikan secara merata kepada masyarakat Musholla Baiturrahman yang mana *Mustahiq* yang berhak menerima zakat fitrah secara tegas dijelaskan dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60, dimana zakat diberikan kepada kelompok delapan. Selain dari itu, tidak berhak menjadi *Mustahiq*. Adapun alasan pengurus Musholla Baiturrahman membagikannya secara merata dikarenakan alasan-alasan adanya kepentingan dan tujuan pengurus untuk memakmurkan Musholla Baiturrahman.<sup>10</sup> Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Putri Rahmatillah adalah sama sama membahas permasalahan zakat fitrah yang dibagikan secara merata. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada

---

<sup>9</sup> Ranti Suryani, *Tinjauan Terhadap Pengelolaan Zakat di Masjid Mutma’inah Desa Dusun Sawah Kabupaten Rejang Lebong*, (Curup: STAIN Curup, 2017), h. 9

<sup>10</sup> Putri Rahmatillah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), h. ii

rumusan masalahnya. Rumusan masalah Putri Rahmatillah yaitu bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pembagian zakat fitrah secara merata di Mushola Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sedangkan penelitian penulis rumusan masalahnya adalah mengapa zakat fitrah di Desa Saradan dibagikan merata kepada masyarakat.

Keempat, karya ilmiah yang disusun oleh Una Makatika (2020), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat”. Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Tapinalu dengan melakukan distribusi kepada semua masyarakat di dusun tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, yaitu : untuk menghindari kecemburuan sosial, menjaga tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, menjaga ikatan tali persaudaraan, serta membantu menambah kebutuhan mereka. Sehingga pelaksanaan zakat fitrah dengan sistem bagi rata sudah menjadi kebiasaan di Dusun Tapinalu baik dari pihak amil zakat maupun dari masyarakat itu sendiri.<sup>11</sup> Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang pembagian zakat fitrah dengan sistem bagi rata. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada faktor/alasan yang mendasari. Permasalahan dari penelitian milik Una Makatika adalah karena ada beberapa faktor, salah satunya adalah karena sistem bagi rata tersebut sudah menjadi tradisi sejak zaman dahulu, sedangkan permasalahan dari penulis adalah karena

---

<sup>11</sup> Una Makatika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat*. (Ambon: IAIN Ambon, 2020), h. vii

faktor *Mustahiq* di kompleks Masjid Nur Islam sedikit, jadi pendistribusiannya dilakukan secara merata.

Kelima, karya ilmiah yang disusun oleh Bintang Haikal (2020), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal (studi kasus di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)”. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah pendistribusian zakat fitrah yang tidak sesuai dengan delapan asnaf yang terjadi di Desa Simpang Agung sudah berlangsung sejak lama dan mereka menjalankan hal tersebut secara turun temurun. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pembagian zakat fitrah menurut masyarakat setempat tidak adil untuk dilakukan. Dan menurut tinjauan hukum Islam tidak sesuai dengan Islam yang seharusnya menggunakan delapan asnaf, karena dalam pendistribusian tidak hanya diberikan kepada delapan asnaf saja, tetapi juga kepada semua masyarakat termasuk orang kaya.<sup>12</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama meneliti tentang zakat fitrah. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada permasalahan atau faktor yang mempengaruhi zakat fitrah dibagikan secara merata,

## **E. Kerangka Teori**

Praktik distribusi zakat fitrah dalam islam telah diatur bagaimana zakat itu di distribusikan, oleh karena itu untuk menganalisis bagaimana seharusnya zakat itu di distribusikan harus mengetahui pihak-pihak penerima zakat.

---

<sup>12</sup> Bintang Haikal, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal (studi kasus di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), h.ii

Golongan penerima zakat telah di tentukan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah [9] ayat 60 yang tertera diatas yang terdiri dari delapan golongan (*al-ashnaf as-samaniyyah*). Ayat ini menjelaskan secara umum tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, tetapi yang paling diutamakan adalah golongan fakir dan miskin.<sup>13</sup>

Golongan delapan tersebut adalah :

1. Orang fakir. Yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin. Orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat (Amil Zakat). Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf. Secara Bahasa berarti orang-orang yang dibujuk hatinya untuk tetap berada dalam Islam. Maksudnya adalah orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pemantapan dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana.
5. Memerdekakan budak (Riqab). Secara Bahasa riqab adalah perbudakan. Menurut Wahbah Al-zuhaili, riqab adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-Mukattabun*) untuk memerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.

---

<sup>13</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 15

6. Orang berhutang (Gharimin). Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Menurut istilah, gharimin adalah orang yang dililit hutang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan hutang itu kecuali dengan bantuan dari luar.
7. Pada jalan Allah (fi sabilillah). Menurut Ali As'ad, sabilillah adalah pejuang agama Allah, sukarelawan sekalipun dia kaya, maka pejuang diberi bagian sebagai nafkahnya, pakaiannya selama masa pergi dan pulangny.
8. Ibnu Sabil. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>14</sup>

Karena pembatasan yang ketat itu tidak ada lagi peluang untuk menambah kelompok baru yang berhak menerima bagian dari dana zakat yang didistribusikan, sekalipun ada yang memintanya. Mendistribusikan dana zakat kepihak lain diluar kelompok yang delapan tersebut merupakan penyimpangan dan penyalahgunaan.<sup>15</sup>

Terdapat perbincangan dikalangan para ilmuan tentang golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Perbincangan mereka menghasilkan dua (2) buah pendapat, yaitu : Pendapat pertama, menyatakan golongan yang berhak menerima zakat fitrah adalah golongan yang juga berhak menerima zakat tahunan. Ini karena zakat fitrah termasuk salah satu kategori zakat yang termasuk dalam firman Allah Swt dalam Surah At-Taubah ayat 60 yang sudah di jelaskan di atas. Alasan kelompok ini karena kata al-shadaqah dalam ayat

---

<sup>14</sup> Andri, *Pola Pembagian Zakat Fitrah di Kabupaten Aceh Singkil*, Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Akhwal Asy-Syakhsiyah, Vol.4. No.01. Januari-Juni 2021, h. 30-33

<sup>15</sup> Cholidi Zainuddin, Zuraidah, *Pola dan Teknis Baru Pendistribusian Zakat di Indonesia*, Intizar: Jurnal UIN Raden Fatah, Vol. 24, No. 2, Desember 2018, h.228

tersebut bersifat umum, maka hal itu mencakup semua bentuk zakat tanpa terkecuali. Ulama kalangan Syafi'iyah memegang pendapat ini.

Pendapat kedua menyatakan golongan yang berhak menerima dana zakat fitrah hanyalah kelompok fakir dan miskin saja. Alasan kelompok ini adalah sebagai berikut yang berdasarkan hadist yang menerangkan zakat fitrah. Hadist tersebut berbunyi : Ibnu Abbas ra mengatakan “Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitri. Sebagai makanan bagi orang miskin.” (HR. Abu Daud; dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani). Hadis tersebut dengan jelas menyatakan bahwa zakat fitrah itu diperuntukkan kepada orang-orang miskin saja, bukan delapan golongan sebagaimana dalam zakat mal. Zakat fitrah termasuk jenis Kaffarah (penebus kesalahan, dosa), sehingga wujudnya makanan yang diberikan kepada orang yang berhak, yaitu orang fakir dan miskin.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>17</sup> Adapun yang dimaksud masyarakat disini adalah masyarakat Desa Saradan. Dimana sumber datanya didasarkan pada data lapangan yang bersumber dari

---

<sup>16</sup> Eka Tri Wahyuni, Aprina Chintya, *Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 8 No. 2, 2017, h. 156

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), h. 126

Desa Saradan. Dalam hal ini penulis menggunakan data bagaimana praktik distribusi zakat fitrah di desa tersebut.<sup>18</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. Pendekatan ini di konstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>19</sup>

## 3. Data dan Sumber Data

- a. Sumber data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik kepada panitia zakat fitrah Masjid Nur Islam maupun masyarakat setempat.<sup>20</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari 5 panitia zakat (Casmono, Kwat, Toni, Untung, Ruswat), dan 4 orang musathik (Sariah, Yimah, Mulyatin, Karniti)
- b. Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan peristiwa tersebut.

---

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pers, 2020), h. 64

<sup>20</sup> Sumadi Suryabatra, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 39

Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen dokumen.<sup>21</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi. Dokumentasi adalah berupa barang-barang tertulis, seperti buku harian, majalah, dokumen, notulen rapat dan lain-lain. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai catatan.<sup>22</sup> Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data para mustahik dan muzakki yang didapatkan dari panitia zakat Desa Saradan.
- b. Wawancara. Suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan-keterangan terkait praktik distribusi zakat fitrah di Desa Saradan, yang dilakukan secara lisan dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan kepada orang yang meneliti.<sup>23</sup> Dalam hal ini yang dapat dijadikan narasumber adalah panitia zakat fitrah dan masyarakat Desa Saradan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Pada tahapan ini, penulis mengumpulkan semua data, kemudian data di olah dan menganalisis dengan metode induktif yang berasal dari data kualitatif. Analisis data dilakukan dengan cara penulis menguraikan sumber-sumber data yang telah terkumpul, yang berupa keterangan dan penjelasan

---

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987), h. 136

<sup>22</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.317

<sup>23</sup> Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h.6.

yang terdapat dilapangan dalam pendistribusian zakat fitrah secara merata kepada masyarakat.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka mempermudah para pembaca untuk mengikuti pengkajian dalam penelitian ini, sistematika penulisan dipaparkan :

BAB I : Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Zakat, adapun dalam bab ini akan dijelaskan mulai dari Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Jenis Zakat, Syarat dan Rukun Zakat, Tujuan Zakat, Hikmah dan Manfaat Zakat, Pendistribusian Zakat, Pengertian Pendistribusian, Pola Distribusi Zakat, Orang yang Berhak Menerima Zakat, Batasan Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat, Distribusi Zakat Fitrah Menurut Para Ulama.

BAB III : Dalam bab ini akan di uraikan tentang Praktik Distribusi Zakat Fitrah di Desa Saradan. Adapun uraian dalam bab ini akan menjelaskan tentang Profil Desa Saradan, Praktik Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Saradan, dan Alasan Zakat Fitrah di Distribusikan Secara Merata di Desa Saradan.

BAB IV : Berisi Analisis, yaitu Analisis Hukum Islam tentang Distribusi Zakat Fitrah dengan Sistem Bagi Rata di Desa Saradan, dalam bab ini fokus analisis dilakukan untuk menjawab terkait Bagaimana Hukum Islam Tentang Distribusi Zakat Fitrah Yang Dibagikan Secara Merata di Desa Saradan.

BAB V : Merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya adalah:

1. Alasan zakat fitrah didistribusikan secara merata di Desa Saradan Kabupaten Pemalang adalah karena didesa tersebut mustahiknya sedikit, yaitu hanya ada golongan fakir, miskin, amil dan fisabilillah. Alasan lainnya yaitu guna menjaga kemaslahatan masyarakat dan menghindari kecemburuan sosial diantara masyarakat. Namun dalam hal ini amil zakat tetap mengutamakan golongan fakir dan miskin dengan mendapat 2 bungkus bagian zakat, sedangkan selebihnya dibagikan kepada masyarakat dengan masing-masing mendapat 1 bagian kecuali jika didalam keluarga tersebut terdapat anak yatim piatu atau lansia, maka amil zakat memberi bagian lebih.
2. Kaitannya dengan distribusi zakat fitrah yang dilakukan dengan sistem bagi rata di Desa Saradan itu dapat dianalisis dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Dimana Imam Syafi'i dan Imam Maliki sama-sama menegaskan bahwasannya orang yang berhak menerima zakat termasuk zakat fitrah adalah orang-orang yang masuk dalam kategori fakir dan miskin. Namun kenyataan yang ada di Desa Saradan setelah penulis lakukan penelitian di lapangan tidak semua penerima zakat fitrah itu adalah masuk dalam kategori fakir dan miskin. Oleh karena itu, sistem distribusi zakat fitrah yang dilakukan secara merata di Desa Saradan Kabupaten Pemalang jika dianalisis dari perspektif Imam Syafi'i

dan Imam Maliki maka itu tidak sesuai dengan syariat islam. Karena tidak semua masyarakat yang mendapat zakat fitrah di Desa Saradan masuk dalam kategori fakir dan miskin.

## **B. Saran**

1. Dalam membentuk dan mengangkat amil zakat orang yang dipilih diantara mereka harus orang yang mengetahui hukum zakat fitrah, agar dalam menentukan mustahik dan dalam pembagiannya tepat sasaran
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengetahui tatacara dan hukum zakat fitrah sehingga masyarakat memahami tujuan zakat fitrah
3. Dibutuhkan perubahan dalam pendistribusian zakat fitrah yang sesuai syariat islam sehingga tujuan zakat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Suharsimi Arikunto. (2017). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. (1984). *Pedoman Zakat, Cet Ke-5*. Bulan Bintang: Jakarta.
- Az-Zuhaily, Wahbah. (2008). *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. PT Remaja Rosdakarya: Jakarta.
- Az-Zuhayly, Wahbah. (1997). *AL-Fiqh Al-Islam Adillatu alih bahasa Agung Efendi dan Bahrudin Fananny, Zakat Kajian berbagai Mazhab*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Barkah, Qadariyah dkk. (2020). *Fiqh Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Prenamedia Group: Jakarta
- Choiri, Muttaqin. (2022). *Hukum Zakat di Indonesia*. CV Global Aksara Press: Surabaya.
- Departemen Agama RI. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Penerbit Diponegoro: Bandung
- Fananny, Bahrudin. (1997). *Zakat Kajian berbagai Mazhab*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani: Jakarta.
- Hadi, Sutrisno. (1987). *Metodologi*. Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM: Yogyakarta.
- Huda, Nurul & Mohamad Heykal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Prenamedia Group: Jakarta.
- Kartika S, Elsa. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. PT Grasindo: Jakarta
- Kementrian Agama RI. (2013). *Panduan Praktis Zakat*. Direktorat Pemberdayaan Zakat: Jakarta.
- Khairuddin. (2020). *Zakat dalam Islam*. Zahir Publishing: Yogyakarta

- Mardalis. (1990). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Maulana, Muhammad, & Alidar. (2020). *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*. Dinas Syariat Islam Aceh: Banda Aceh.
- Muchtar, Asmaji. (2015) *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'I*. AMZAH: Jakarta.
- Mughniyah, M. Jawad. (2011). *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa Masykur, A.B. dkk. Lentera: Jakarta
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Pers: Mataram
- Nurul Ani I & Siti Zulaikha. (2018). *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*. GRE Publishing: Yogyakarta.
- Qardawi, Yusuf. (1993). *Hukum Zakat*. Pustaka Lintera AntarNusa: Bogor
- Rofiq, Ahmad (2004). *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Pustaka Pelajar: Semarang.
- Sahroni, Oni dkk. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada: Depok.
- Santoso Sony & Rinto Agustino. (2018). *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. CV Budi Utama: Yogyakarta.
- Satori Ismail, Ahmad. (2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. BAZNAS: Jakarta.
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta: Bandung.
- Sulaiman Ahmad, Syaikh. (2013). *Fiqh Sunah Sayyid Sabiq*. Pustaka Al-Kautsar: Jakarta
- Sumadi Suryabatra. (2011). *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Syaifuddin, Ahmad M. (1987). *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*. Rajawali: Jakarta

### **Jurnal**

- Firdaningsih dkk. (2019). *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks*. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 7, No. 2.
- Hakim, Rahmad. (2020). *Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) di Indonesia*. Jurnal Zakat dan Wakaf. Vol. 7 No. 1.
- Intan Sanusi, Makda. (2021). *Skala Prioritas Penentuan Mustahik Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo*. Jurnal Studi Islam dan Sosial. Vol. 2 No.1, Juni.
- Sherly M, Intan, Atik Abidah. (2021). *Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Az-Zuhayli*. Jurnal Antologi Hukum. Vol.1, No.1, Juli.
- Tri Wahyuni, Eka, Aprina Chintya. (2017). *Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol. 8 No. 2.
- Umdah Safitri, Idah. (2018). *Problematika Zakat Fitrah*. Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol.19 No. 1 (Januari-Juni)
- Wibowo, Arif. (2015). *Distribusi Zakat dalam Bentuk Pennyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*. Jurnal Ilmu Manajemen, Vol.12 No. 2 April.
- Zainuddin. (2018). *Pemaknaan Ulang Ar-Riqab Dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol. 25, No. 3, September.

### **Skripsi**

- Andriawati, Rini. (2018). *Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Posisi Fiqh di Desa Simpang Babeko Kabupaten Bungo*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin: Jambi
- Haikal, Bintang. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal (Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)*. UIN Raden Intan Lampung: Lampung

- Hamang, M Nasri. (2015). *Ekonomi Zakat: Fiqhiyah, Ajaran, Sejarah, Manajemen, Kaitan dengan Pajak, Infak, Sedekah dan Wakaf*. LbH Press STAIN Parepare: Sulawesi Selatan
- Makatika, Una. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat*. IAIN Ambon: Ambon.
- Rahmatillah, Putri. (2010). *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijijero Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta
- Suryani, Ranti. (2017). *Tinjauan Terhadap Pengelolaan Zakat di Masjid Mutma'inah Desa Dusun Sawah Kabupaten Rejang Belong*. STAIN Curup: Curup
- Syukri AN Muhammad, Ihsan. (2020). *Hukum Penyaluran Zakat Fitrah Bagi Aparatur Desa Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Suka Maju Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam)*. Qiyas: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara, Vol. 5, No. 1 April

### **Wawancara**

- Casmono. (Ketua Panitia Zakat) diwawancarai oleh Khozinatul Lutfiyah di rumah Bapak Casmono pada 2 Oktober 2022
- Karniti. (Mustahik) di wawacarai oleh Khozinatul Lutfiyah dirumah Karniti pada 06 Oktober 2022
- Kuat. (Panitia Zakat) di wawancarai oleh Khozinatul Lutfiyah dirumah Kuat 2 Oktober 2022
- Mulyatin. (Mustahik) diwawancarai oleh Khozinatul Lutfiyah dirumah Mulyatin pada 05 Oktober 2022
- Ruswat. (Panitia Zakat) diwawancarai oleh Khozinatul Lutfiyah di rumah Untung pada 17 Desember 2022
- Sariah. (Mustahik) diwawancarai oleh Khozinatul Lutfiyah di rumah Sariah pada 06 Oktober 2022
- Toni. (Panitia Zakat) diwawancarai oleh Khozinatul Lutfiyah di rumah Toni pada 17 Desember 2022

Untung. (Panitia Zakat) diwawancarai oleh Khozinatul Lutfiyah di rumah Untung pada 17 Desember 2022

Yimah. (Mustahik) diwawancarai oleh Khozinatul Lutfiyah dirumah Yimah pada 05 Oktober 2022

### **Undang-Undang**

Pasal 1 (ayat 2) UU No.23 Thn 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Pasal 681 (ayat 1) KHES Tentang Zakat dan Hibah

Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

### **Internet**

<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/43> diakses pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 23.56

<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/43> diakses pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 00.04

<https://saradan.desakupemalang.id/profil-des/> diakses pada tanggal 29 September 2022 pukul 21.46

## **Lampiran 1**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **A. Pertanyaan untuk amil zakat**

1. Bagaimana sistem pendistribusian zakat di Desa Saradan Kabupaten Pematang?
2. Sejak kapan pendistribusian zakat fitrah di Desa Saradan dibagikan secara merata?
3. Apa alasan zakat fitrah dibagikan secara merata?
4. Kapan waktu pembayaran zakat dimulai?
5. Berapa ketentuan besar zakat yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat?
6. Adakah yang berzakat dalam bentuk uang?
7. Kapan hasil zakat mulai didistribusikan kepada masyarakat?
8. Berapa jumlah asnaf yang ada di Desa Saradan?
9. Berapa besar bagian yang didapatkan setiap golongan?
10. Apa sajakah faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses pendistribusian zakat fitrah?

#### **B. Pertanyaan untuk masyarakat Desa Saradan Kabupaten Pematang**

1. Dimana masyarakat ketika membayar zakat fitrah?
2. Apakah masyarakat mengetahui bagaimana sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Saradan Kabupaten Pematang?

3. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Saradan Kabupaten Pemalang?
4. Berapa besar zakat yang masyarakat dapatkan?
5. Apakah sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Saradan sudah sesuai dibagikan kepada yang berhak menerima?

## Lampiran 2

### TRANSKIP WAWANCARA

#### A. Wawancara dengan amil zakat Desa Saradan

**Hari/Tanggal : Minggu, 2 Oktober 2022**

**Tempat : Rumah Bapak Casmono**

**Waktu : 10.30 WIB**

**Narasumber : Bapak Casmono**

**Peneliti** : Bagaimana sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Saradan Kabupaten Pemalang?

**Narasumber** : Untuk golongan yang berhak mendapat zakat ini sebenarnya kan ada 8 golongan, salah satunya yaitu amil. Tapi di Desa Saradan ini kebanyakan sama, baik yang kaya maupun yang miskin dapat bagian zakat. Jadi dibagikan secara merata gitu.

**Peneliti** : Apa alasan zakat fitrah dibagikan secara merata?

**Narasumber** : Karena sekarang untuk membedakan yang miskin dan kaya susah mba, contohnya seperti pembagian bansos, itu banyak orang kaya yang dapat. Jadi saya sebagai amil memandangnya sah-sah saja.

Peneliti : Berapa ketentuan besar zakat yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat?

Narasumber : Kami memberi ketentuan besar zakat yaitu sebesar 2,7 Kg beras

Peneliti : Adakah yang berzakat dalam bentuk uang?

Narasumber : Jadi setelah kami mengetahui, ternyata zakat memakai uang itu kurang tepat. Karena misal kamu zakat mengikuti Mazhab Syafi'i atau Mazhab Hambali atau yang lainnya, nah kalau Mazhab Hambali itu takarannya pakai kurma, sedangkan sekarang saja kurma harganya hampir 50 ribu perkilonya. Sudah jelas misal 3 kilo berarti hampir 150 ribuan. Sedangkan kalau beras 3 kg cuma 30 ribuan. Maka dari itu terkait orang yang mau berzakat pakai uang kita menyiasati dengan menyediakan beras yang belum ada pemiliknya untuk ditukar dengan uang tersebut.

Peneliti : Berapa besar yang didapatkan setiap golongan?

Narasumber : Untuk pembagiannya tiap golongan berbeda mba. Fakir dan miskin biasanya mendapat 2 sampai 3 bungkus karena mereka yang menurut kita lebih membutuhkan, terus ustad itu mendapat 1 tapi kadang juga ada yang diberi 2, dan dari panitia

mendapat 1 bungkus. Dan selebihnya dibagikan lagi ke masyarakat lainnya.

**Hari/Tanggal : Minggu, 2 Oktober 2022**

**Tempat : Rumah Bapak Kuat**

**Waktu : 11.20 WIB**

**Narasumber : Bapak Kuat**

Peneliti : Bagaimana sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Saradan?

Narasumber : Mengenai sistem pendistribusian kami membagikannya kepada seluruh masyarakat disini mba.

Peneliti : Kapan hasil zakat mulai didistribusikan kepada masyarakat?

Narasumber : Kami mulai membagikannya kepada masyarakat yaitu pada tanggal 29 Ramadhan. Kenapa dibagikan pada tanggal tersebut karena supaya masyarakat yang kurang mampu bisa mengolah beras tersebut untuk membuat ketupat atau sebagainya. Karena kalau dimalam hari raya itu takutnya tidak keburu.

Peneliti : Berapa jumlah asnaf yang ada di Desa Saradan?

Narasumber : Disini hanya ada fakir, miskin, amil dan fisabilillah

Peneliti : Berapa besar bagian yang didapatkan setiap golongan?

Narasumber : Untuk bagian masing-masing golongan itu kami memberikannya berbeda-beda mba. Kalau fakir dan miskin kita ada yang diberi 1 ada juga yang lebih, terus panitia mendapat 1 bagian dan fisabilillah mendapat 1 kadang juga 2.

Peneliti : Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam proses pendistribusian zakat fitrah?

Narasumber : Faktor penghambatnya yaitu terkadang ada masyarakat yang datang meminta bagian zakat padahal dirinya berkecukupan. Hal inilah yang membuat amil memutuskan untuk membagikannya secara merata daripada menimbulkan kecemburuan. Faktor pendukung nya ya itu mba saya senang selaku amil zakat jika masyarakat disini mau diajak kerjasama dalam proses pendistribusian zakat. Jadi jika amil zakat membutuhkan bantuan untuk membagikan zakat kepada masyarakat, mereka dengan senang hati membantunya.

**Hari/Tanggal : Jumat, 17 Desember 2022**

**Tempat : Rumah Bapak Untung**

**Waktu : 09.00 WIB**

**Narasumber : Bapak Untung**

Peneliti : Bagaimana sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Saradan?

Narasumber : Kalau disini hampir semuanya mendapat bagian mba

Peneliti : Kapan hasil zakat mulai didistribusikan kepada masyarakat?

Narasumber : Dari panitia membagikan zakat setelah kira-kira semua masyarakat sudah membayar semua.

Peneliti : Berapa jumlah asnaf yang ada di Desa Saradan?

Narasumber : Tidak semua asnaf ada di desa ini, paling hanya ada fakir miskin

Peneliti : Berapa besar bagian yang didapatkan setiap golongan?

Narasumber : Setiap golongan bagiannya berbeda-beda mba. Ada yang mendapat satu ada juga yang mendapat dua bahkan juga kadang ada yang dapat lebih.

**Hari/Tanggal : Jumat, 17 Desember 2022**

**Tempat : Rumah Bapak Toni**

**Waktu : 18.50 WIB**

**Narasumber : Bapak Toni**

Peneliti : Bagaimana sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Saradan?

Narasumber : Sistem pendistribusiannya dibagikan ke masyarakat mba.

Peneliti : Berapa ketentuan besar zakat yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat?

Narasumber : 2,7 Kg mba

Peneliti : Berapa besar bagian yang didapatkan setiap golongan?

Narasumber : Golongan fakir dan miskin mendapat 2-3 bagian, fisabilillah dapat 1 tapi kadang juga ada yang dapat 2. Dan panitia mendapat 1 bagian.

**Hari/Tanggal : Jumat, 17 Desember 2022**

**Tempat : Rumah Bapak Ruswat**

**Waktu : 10.05 WIB**

**Narasumber : Bapak Ruswat**

Peneliti : Bagaimana sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Saradan?

Narasumber : Sebenarnya kalau berdasarkan ketentuan islam golongannya sudah ditentukan ya. Tapi kalau disini karena masyarakat nya kadang yang tidak mendapat bagian itu protes padahal dia termasuk mampu. Maka dari panitia daripada menimbulkan kecemburuan antar masyarakat memutuskan untuk membagikannya secara merata.\

Peneliti : Apa alasan zakat fitrah dibagikan secara merata?

Narasumber : Ya itu tadi seperti yang saya katakan bahwa daripada menimbulkan kecemburuan maka lebih baik dibagi rata

Peneliti : Berapa besar bagian yang didapatkan setiap golongan?

Narasumber : Bagian yang didapat setiap golongan berbeda beda. Fakir miskin mendapat 1-3 bagian, ustad mendapat 1-2 bagian sedangkan panitia hanya 1 bagian lalu selebihnya dibagikan merata kepada masyarakat lainnya.

## **B. Wawancara dengan masyarakat Desa Saradan**

**Hari/Tanggal : Kamis, 06 Oktober 2022**

**Tempat : Rumah Ibu Sariah**

**Waktu : 09.00 WIB**

**Narasumber : Ibu Sariah**

Peneliti : Dimana masyarakat ketika membayar zakat fitrah?

Narasumber : Saya membayar zakat di masjid Nur Islam

Peneliti : Apakah masyarakat mengetahui bagaimana sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Saradan Kabupaten Pemalang?

Narasumber :Tau mba,

Peneliti : Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Saradan Kabupaten Pemalang?

Narasumber : ya ngga masalah jika dibagikan merata daripada membuat kecemburuan satu sama lain yang penting amil zakat tetap

mengutamakan fakir dan miskin, saya hanya menerima dan mengikuti aturan dari amil

Peneliti : Berapa besar zakat yang masyarakat dapatkan?

Narasumber : Saya mendapat 2 bagian zakat

**Hari/Tanggal : Kamis, 06 Oktober 2022**

**Tempat : Rumah Ibu Karniti**

**Waktu : 09.55 WIB**

**Narasumber : Ibu Karniti**

Peneliti : Apakah masyarakat mengetahui bagaimana sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Saradan Kabupaten Pemalang?

Narasumber : Dibagikan secara merata mba kalo disini.

Peneliti : Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Saradan Kabupaten Pemalang?

Narasumber : Pembagian zakat fitrah secara merata ini sudah dimulai sejak lama, selama ini juga tidak ada yang memprotes tentang sistem pendistribusiannya jadi tidak masalah selama tidak menimbulkan madharat.

Peneliti : Berapa besar zakat yang masyarakat dapatkan?

Narasumber : Saya sendiri mendapat 2 bagian

**Hari/Tanggal : Rabu, 05 Oktober 2022**

**Tempat : Rumah Ibu Mulyatin**

**Waktu : 09.00 WIB**

**Narasumber : Ibu Mulyatin**

Peneliti : Apakah masyarakat mengetahui bagaimana sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Saradan Kabupaten Pemalang?

Narasumber : Kalau tidak salah setiap rumah dapat bagian mba baik miskin maupun kaya

Peneliti : Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Saradan Kabupaten Pemalang?

Narasumber : Setahu saya kalau sistem pendistribusian secara merata ini kurang sesuai dengan apa yang di ajarkan Allah. Selain itu juga karena jika dibagikan merata otomatis hak golongan fakir dan miskin akan berkurang.

Peneliti : Berapa besar zakat yang masyarakat dapatkan?

Narasumber : Saya mendapat 1 bagian mba

**Hari/Tanggal : Rabu, 05 Oktober 2022**

**Tempat : Rumah Ibu Yimah**

**Waktu : 10.00 WIB**

**Narasumber : Ibu Yimah**

Peneliti : Apakah masyarakat mengetahui bagaimana sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Saradan Kabupaten Pemalang?

Narasumber : tau mba, sistemnya dibagikan secara merata

Peneliti : Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Saradan Kabupaten Pemalang?

Narasumber : Saya sendiri merasa tidak berhak untuk menerima zakat tersebut karena masih banyak yang lebih membutuhkan terutama golongan fakir dan miskin karena tujuan zakat itu sendiri adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan fakir miskin di hari raya.

Peneliti : Berapa besar zakat yang masyarakat dapatkan?

Narasumber : Kemaren saya mendapat 1 bagian

## Lampiran 3

**DOKUMENTASI**

Gambar 1.1 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Casmono (Panitia Zakat)



Gambar 1.2 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Kuat (Panitia Zakat)



Gambar 1.3 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Toni (Panitia Zakat)



Gambar 1.3 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Sariah (Mustahik Zakat)



Gambar 1.4 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Karniti (Mustahik Zakat)



Gambar 1.5 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Mulyatin (Mustahik Zakat)



Gambar 1.6 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Yimah (Mustahik Zakat)

No	Nama	Alamat	Agama	Profesi	Uang	Barang	Uang	Barang
1	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...	...	...

Gambar 1.9 Dokumentasi Daftar Muzakki

Gambar 1.10 Dokumentasi Daftar Mustahik

## Lampiran 4

**Surat Ijin Penelitian**

**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN PEMALANG  
DESA SARADAN**

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR : 145/639/XII/ 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Saradan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : KHOZINATUL LUTFIYAH  
 NIK : 3327145210000002  
 Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 12-10-2000  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 NIM : 1218035  
 Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah  
 Alamat : Desa Warungpring RT 007 RW 002 Kec Warungpring Kab. Pemalang

Bahwa yang bersangkutan adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN dan diberikan ijin untuk melaksanakan Penelitian guna menyusun skripsi/tesis di Desa Saradan yang berjudul **"Analisis Praktik Distribusi Zakat Fitrah Dengan Sistem Bagi Rata Di Desa Saradan Kabupaten Pemalang"**

Demikian Surat Ijin ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Pemalang, 7 Desember 2022

Kepala Desa Saradan



*Alamat: Jalan Pulau Putri Desa Saradan Kode Pos 52319 Kecamatan Pemalang*

## Lampiran 5

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****I. Identitas Diri**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khozinatul Lutfiyah  
 Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 12 Oktober 2000  
 Agama : Islam  
 Alamat : Dusun Gombong Rt 07 Rw 02 Kecamatan  
 Warungpring  
 Kabupaten Pemalang

Riwayat Pendidikan :

1. MI Salafiyah Gombong Warungpring
2. MTs Salafiyah Karangtengah
3. MA Salafiyah Karangtengah
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**II. Identitas Orang Tua**

Nama Ayah : Mukhdlori  
 Nama Ibu : Nur Khikmah  
 Agama : Islam  
 Alamat : Dusun Gombong Rt 07 Rw 02 Kecamatan Warungpring  
 Kabupaten Pemalang

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan

  
**Khozinatul Lutfiyah**  
 NIM. 1218035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) Email : [perpustakaan@.uingusdur.ac.id](mailto:perpustakaan@.uingusdur.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : KHOZINATUL LUTFIYAH  
NIM : 1218035  
Jurusan : FASYA / HES  
E-mail address : [lutfiyahkhozinatul12@gmail.com](mailto:lutfiyahkhozinatul12@gmail.com)  
No. Hp : 083109957575

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**ANALISIS PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DENGAN SISTEM BAGI RATA DI DESA SARADAN KABUPATEN PEMALANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.  
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 22 Desember 2022

**KHOZINATUL LUTFIYAH**  
**NIM. 1218035**